



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Merimbang :**
- a. bahwa dengan diberikannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyeluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4638);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungan berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2009.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara perhitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2008 untuk perhitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.
- (2) Perolehan suara hasil periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten tahun 2004 untuk perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyerahkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat keputusan DPWDPD II Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupaten yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. Surat pernyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Dinas Instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

Bantuan keuangan ke Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan dengan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 16

Bantuan keuangan yang diterima oleh Partai Politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Legislatif tahun 2004 dalam tahun anggaran 2008, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Legislatif tahun 2009, sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 21 Agustus 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhtadin Sera'', written over a printed name.

MUHTADIN SERA'

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 21 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ardin Bachtiar', written over a printed name.

M. ARDIN BACHTIAR

**DAFTAR PERHITUNGAN PENETAPAN BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PER SUARA UNTUK PARTAI POLITIK
 YANG MENDAPAT KURSUS DI DPRD KABUPATEN OKU SELATAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004**

NO	PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSUS HASIL PEMILU TAHUN 2004	JUMLAH PEROLEHAN KURSUS	JUMLAH BANTUAN KURSUS	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN	JUMLAH BANTUAN PER PER SUARA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004
1	Partai Gerakan Karya	7 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 140.000.000	Rp 11.666.667	23.122
2	Partai Bulan Bintang (PBB)	5 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000	Rp 8.333.333	26.047
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI/P)	4 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000	Rp 6.666.667	19.329
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000	Rp 6.666.667	17.287
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	3 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000	Rp 5.000.000	9.161
6	Partai Bintang Nasional (PBN)	3 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000	Rp 5.000.000	7.870
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000	Rp 3.333.333	5.438
8	Partai Demokrat (PD)	1 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 1.666.667	4.287
9	Partai Persatuan Mahasiswa Umanah Indonesia (PMU/II)	1 Kursus	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 1.666.667	3.238
	JUMLAH	39 Kursus	Rp 180.000.000	Rp 900.000.000	Rp 58.000.000	124.885

Perhitungan :

Jumlah Nilai Bantuan Persuasi untuk Partai yang Mendapatkan Kursus di DPRD Kabupaten Oku Selatan pada Pemilu Legislatif 2004	Rp 900.000.000	= 4007 PER SUARA
	124.885	

KONTROL	
SEKDA	
ASS I	
ASS II	
PEMERINTAH	

BUPATI OKU KEMERANG ULU SELATAN,

BAGIAN HUKUM

TOL. PRASAS




 PENYALUTAN SEBAGAI

**DAFTAR : PESERTUNDAH PENJAJARAN BESARNYA NILAI BANTUAN KEARIFAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN OKU SELATAN PADA PEMILU LENGKAP TAHUN 2008**

NO	NAMA PARTAI / POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN	JUMLAH BANTUAN PER BULAN
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	5 Kursi	20.293	4.807	97.518.400	8.091.783
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI/P)	4 Kursi	19.899	4.807	91.802.182	7.650.516
3	Partai Demokrat (PD)	4 Kursi	18.497	4.807	88.722.799	7.393.587
4	Partai Bulan Bintang (PBB)	4 Kursi	18.171	4.807	86.518.197	7.176.183
5	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4 Kursi	15.450	4.807	74.268.190	6.188.013
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 Kursi	14.282	4.807	68.653.574	5.721.131
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2 Kursi	9.377	4.807	45.075.239	3.756.270
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 Kursi	6.521	4.807	31.246.447	2.602.204
9	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1 Kursi	6.870	4.807	28.217.090	2.351.424
10	Partai Persatuan Nasional (Laman Indonesia) (PPNLI)	2 Kursi	5.096	4.807	24.352.292	2.029.365
11	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	1 Kursi	4.752	4.807	22.642.894	1.887.072
12	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1 Kursi	4.126	4.807	19.673.095	1.639.424
13	Partai Demokrasi Kekeluargaan (PKK)	1 Kursi	3.876	4.807	19.112.832	1.592.739
14	Partai Paduka Rakyat Nasional (PRPN)	1 Kursi	2.520	4.807	12.181.210	1.015.076
	JUMLAH	35 Kursi	146.483	67.298	704.847.641	58.676.637



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
[Signature]
KOMPROMI SERTAI